



SALINAN


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 /M TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS PRESIDEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya, dipandang perlu mengangkat Staf Khusus Presiden;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018, pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68);
3. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS PRESIDEN.

KESATU : Mengangkat sebagai Staf Khusus Presiden, masing-masing:

1. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana;
2. Sukardi Rinakit;
3. Arif Budimanta;
4. Angkie Yudistia;
5. Diaz Faisal Malik Hendropriyono;
6. Aminuddin Ma'ruf;
7. Dini Shanti Purwono;
8. Adamas Belva Syah Devara;
9. Ayu Kartika Dewi;
10. Putri Indahsari Tanjung;
11. Andi Taufan Garuda Putra;
12. Gracia Billy Mambrasar;

dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

KETIGA : Staf Khusus Presiden mendapat penugasan langsung dari Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Dirjen Bidang Administrasi Aparatur,



Setya Utama